

## **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2014**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, KPU Kabupaten/Kota mengangkat/menetapkan kembali Anggota PPK yang telah dibentuk pada tahun 2013 sebagai Anggota PPK Pemilu Tahun 2014 pada Tahun Anggaran 2014 dengan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan PPK pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub

Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Menetapkan PPK pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah : a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu. c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar. d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar. e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu. g. Mengumumkan hasil rekapitulasi. h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu. i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar. j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya. l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa tugas PPK sebagaimana dimaksud Keputusan ini selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d. Juli 2014, yaitu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I. Apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran II, masa tugas PPK dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2014.
  - Lampiran 5 halaman.